



KEPALA DESA GOWAK  
KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA GOWAK  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOWAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan



- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
  - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
  - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
  - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 45);
  - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Desa Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 46);
  - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 82);
  - 16 Peraturan Desa Gowak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Desa Gowak Nomor 2 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2020 Nomor 5);
  - 17 Peraturan Desa Gowak Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2022 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2021 Nomor 2021);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK  
Dan  
KEPALA DESA GOWAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GOWAK Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

|                                     |    |                  |
|-------------------------------------|----|------------------|
| a. semula                           | Rp | 1.555.700.500,00 |
| b. bertambah/(Berkurang)            | Rp | 0,00             |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp | 1.555.700.500,00 |

2 Belanja Desa

|                                  |    |                  |
|----------------------------------|----|------------------|
| a. semula                        | Rp | 1.681.323.206,00 |
| b. bertambah/(Berkurang)         | Rp | 0,00             |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp | 1.681.323.206,00 |

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (125.622.706,00)

3 Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

|                                     |    |                |
|-------------------------------------|----|----------------|
| a. Semula                           | Rp | 125.622.706,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)            | Rp | 0,00           |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 125.622.706,00 |

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

|                                      |    |      |
|--------------------------------------|----|------|
| a. Semula                            | Rp | 0,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang)             | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 ) Rp 125.622.706,00

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GOWAK.

Ditetapkan di : Gowak

Pada tanggal : 08 September 2022



Pj Kepala Desa,

Suwendu

Diundangkan di : Gowak

Pada tanggal : 08 September 2022

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ahmad Nursalim', written over a horizontal line.

Ahmad Nursalim

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 2 TAHUN 2022